

NOTULENSI RAPAT
PEMBAHASAAN PERGUB SYSTEM PERLINDUNGAN ANAK
Ruang Anggrek Kantor Gubernur, 25 Juni 2020

Dibuka Asisten I

Arahan ibu Gubernur:

Terimakasih sudah hadir duduk bersama untuk membicarakan dan memberikan perhatian kepada anak-anak NTB. Terutama saat pandemi Covid 19.

Sangat prihatin terhadap kasus kekerasan terhadap anak saat Covid 19, berharap bantuan kepada semua elemen pemerhati masalah kekerasan anak karena masalahnya sangat kompleks, terkait kesehatan, sosial dan pendidikan.

Diperlukan suatu sistem supaya kerja pemerintah terkoordinasi dengan baik bagi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan khususnya anak-anak.

“Selama ini saya bekerja secara parsial dan personal tidak bersinergi dengan baik, untuk itu pada kesempatan yang baik ini semoga dapat melembaga dengan payung hukum yang kuat.

Sistem berbicara pencegahan dan penanganan dari hulu sampai hilir, sekunder (dinsos) bagi anak berisiko, tersier bagi dinas kesehatan jika sudah ada kasus

Dedeh Kabid PHA:

Perda 11 tentang Tupoksi DP3AP2KB

Turunan Perda

Perlu cantolan program sesuai dengan Permendagri nomor 90

Kepala DP3AP2KB:

Syukur Alhamdulillah atas inisiatif Ibu Gubernur, kita bisa bertemu dalam penyusunan Pergub..

Sudah ada landasan hukum Perda no ...ttg perlindungan perempuan dan anak

UU nomor...tentang

Masalahnya data yang tidak optimal dari kab./kota

Diperlukan sekolah percontohan pembukaan sekolah di masa Pandemi Covid 19...dibuka sistem ganjil genap, lebih mudah edukasi melalui sekolah, saat ini Sekolah ditutup tetapi pasar, mal dibuka. Saat ini anak-

anak belajar dirumah, sedangkan orang tua tidak semua bisa menjadi guru yang baik sehingga tidak efektif diterapkan pembelajaran dirumah saat Covid 19.

Asisten I:

-belum ada kab./kota yang layak untuk sekolah percontohan karena prevalensi Covid 19, diperkirakan pada akhir Agustus bisa diterapkan sekolah percontohan Covid.

-NTB Satu Data: harus menampung data kesejahteraan sosial anak

LPA (mas Rulli):

1. Penyesuaian Perda pasal 9 ayat 3, terpisah atau tidak ..antara perempuan dan anak
2. 2019 sudah didiskusikan sistem terintegrasi lembaga perlindungan anak se NTB, masalah saat ini masih belum terintegrasi, dimana masing-masing dinas masih terpisah, harapannya semua persoalan diselesaikan secara terintegrasi: Kesehatan, Sosial, Pendidikan dan Lembaga/NGO perlindungan anak. Pusat kesejahteraan anak terintegratif, sehingga semua komponen bisa berjalan bersama, shg jika ada kasus maka secara otomatis masalah tertangani secara terintegrasi, PSKI di Pulau Lombok, peran Provinsi mensupport perlindungan anak.
3. Draftsudah pernah dibuat oleh LPA, tetapi mentok di Biro Hukum
4. Masalah sistem integrasi..
5. Pergub harus lebih rinci dari Perda, Pergub mencantumkan operasional kegiatan.

6. Secara kelembagaan sebagai Forum yg menjadi penggerak inti disupport lembaga lain
7. Bentuk pemenuhan kesejahteraan sosial anak, dan instansi mana yang harus berperan.
8. Pengelolaan data dan informasi yang tunggal.
9. Mengakomodir/menampung semua poin-poin yang diperlukan dalam mengatasi kesejahteraan sosial anak
10. Tidak harus ada super hero, tetapi kumpulan superhero, peran di provinsi hanya koordinatif mensupport peran kab./kota yg tidak dapat ditangani kab./kota, Forum bertugas mengkoordinir sistem perlindungan anak yang terus berkoordinasi secara terus-menerus mengatasi kesejahteraan anak sampai tuntas di kab./kota...Kab. percontohan (Tulungagung, Klaten, Gowa, Solo)m
11. Forum akan mendiskusikan kebutuhan kesejahteraan sosial anak dan memberikan saran kepada perangkat daerah tentang layanan yang dibutuhkan anak.
12. Pasal 7: judul agak rancu...lebih detail,
13. Pasal 9 bagian ke 4 : penanganan korban kekerasan....tidak kita bicarakan, perda pasal 11 (copy paste), rehabilitasi ada pasar tersendiri
14. Pasal 11 ayat 3 masuk ke pasal 7 ???
15. Mandat Perda sebisa mungkin anak dan perempuan dilindungi dalam 1 Pergub..

Kabid PHP :

1. Sejarah Perda Perlindungan anak dan Perempuan di pisah, karena masih dalam Badan (BP3AKB)

Dinsos:

1. Tugas respon kasus dan pendampingan anak dan melakukan tugas khusus yaitu edukasi (Kesos go to School): hak anak, bentuk kekerasan terhadap anak, kesos go community, masuk kedalam komunitas masyarakat untuk mengurangi risiko kekerasan terhadap anak.

SAVE Children

Pasal kosong: pasal 10: perlu didiskusikan leading sektor penanganan kasus, terkait SOP dan sistem Rujukan shg mudah mengatur layanan terpadu penanganan kasus.

Dikbud:

Pengaktifan PIK R, surat pernyataan bebas Narkoba

Dinkes:

Pasal 7: poin HIV Aids perbesar ke masalah IMS

Pasal 6: perlindungan khusus anak: stigma (HIV Aids)

Penyakit Kronis lain apakah masuk